

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini maka terdapat jawaban atas rumusan masalah, yaitu sebagai berikut;

1. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengatakan bahwa izin PLTU Tanjung Jati A melanggar prinsip tanggung jawab negara, dalam kasus ini hakim berpendapat; Penyusunan AMDAL dan penerbitan izin lingkungan objek sengketa terlebih dahulu di analisa dampak lingkungan untuk mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dan apabila di hadapkan pada ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam putusan PTUN Denpasar hakim menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak ada kaitannya dengan objek sengketa sekaligus gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari.
2. Hakim PTUN Bandung dalam putusan No.52/G/LH/2022/PTUN.BDG berpandangan hukum bahwa Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melanggar Asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehati-hatian serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas kemanfaatan. Hakim PTUN Denpasar dalam putusan No.2/G/LH/2018/PTUN.DPS berpandangan hukum bahwa gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang peradilan tata usaha negara yang berlaku sehingga gugatan dinyatakan ditolak.

B. Saran

1. Persoalan sengketa lingkungan menjadi penting bagi Majelis Makim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum serta mitigasi perubahan iklim dalam memutuskan sengketa lingkungan hidup kedepannya.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu meningkatkan partisipasi publik dalam proses perizinan lingkungan. Kemudian Informasi terkait persyaratan izin lingkungan, prosedur, dan keputusan harus di akses secara mudah dan jelas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Penting juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait izin lingkungan.

